



PUTUSAN

PIDANA No : 13 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTIN RACHMATRIYANI binti ACHMAD NADJIMUDIN;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 19 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Bukit Intan Asri Blok B 3 No.09 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;
Pekerjaan : Honorer Biro Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Pendidikan : S1 Psikologi;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 07 Mei 2013 Nomor. 13/PID/2013/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa AGUSTIN RACHMATRIYANI binti ACHMAD NADJIMUDIN tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri sungailiat tanggal 03 April 2013, Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.SGT dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Pebruari 2013, No.Reg.Perk : PDM-04/KOBA/Ep.2/01/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober tahun 2012 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di kamar nomor 309 Hotel Aston Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, terdakwa AGUSTIN RACHMATRIYANI Binti ACHMAD NADJIMUDDIN yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersbut diatas, saksi FATURRACHMAN Bin Marbawi mendapat telpon dari terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI, setelah dijawab bahwa saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI sedang berada di kamar nomor 309 hotel Aston, terdakwa langsung menyusul saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI ke kamar nomor 309 hotel Aston tersebut, sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI sedang berada di atas tempat tidur, saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI sedang menonton televisi sambil mempersiapkan berkas-berkas, selanjutnya terdakwa duduk di kursi sambil mengobrol dengan saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI, terdakwa lalu pindah duduk di atas tempat tidur di sebelah saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI untuk melihat berkas-berkas yang sedang dipersiapkan oleh saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI, tidak lama kemudian saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI langsung mencium kening, pipi serta bibir terdakwa sambil memegang-megang tangan terdakwa, selanjutnya saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI membaringkan terdakwa ke atas tempat tidur, saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI dan terdakwa secara bersamaan lalu membuka celana mereka masing-masing hingga keduanya setengah bugil, saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa dan digoyang-goyangkan selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah di goyang-goyangkannya tersebut saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin terdakwa dan membuang sperma saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI di atas tissue, setelah itu saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI langsung ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, begitu juga dengan terdakwa, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai membersihkan alat kelaminnya, saksi FATURRACHMAN Bin MARBAWI dan terdakwa beristirahat sambil bercerita sehingga mereka tertidur hingga pukul 16.00 Wib.

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang tertanggal 28 November 2012 nomor : 102/MR-VIS/XI/2012 yang ditanda tangani oleh dokter DWI GUSTIANUI pada diri terdakwa AGUSTIN RACHMATRIYANI Binti ACHMAD NADJIMUDDIN ditemukan:

- Tidak ditemukan adanya bekas gigitan dan tanda-tanda kemerahan pada tubuh pasien pada pemeriksaan luar.
- Tekanan darah 110/70.
- Pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan bahan untuk specimen yang berasal dari swab vagina ditemukan adanya spermatozoa dengan gerakan aktif dengan jumlah kurang lebih 3-4/LPB.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2013, No.Reg.Perk : PDM-04/KOBA/EP.2/0113, terdakwa telah dituntut telah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AGUSTIN RACHMATRIYANI binti ACHMAD NADJIMUDIN telah bersalah melakukan tindak pidana “ Gendak atau Perzinahan (overspel) “ ; sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP sesuai dengan dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap AGUSTIN RACHMATRIYANI binti ACHMAD NADJIMUDIN selama 8 (delapan) bulan dengan perintah supaya terhadap terdakwa segera dilakukan penahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar duplicate bill No.27474 nama Biro Umum (Budiarto) hotel Aston Soll Marina ;
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV milik Hotel Aston Soll Marina ;Dikembalikan kepada Hotel Aston Soll Marina melalui saksi Gita Awari alias Gita ;
- 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bandung Wetan tanggal 21 Oktober 2003 milik M. USTIN RANUARTA ;
Dikembalikan kepada saksi M. Ustin Ranuarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 03 April 2013, Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.SGT yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AGUSTIN RACHMATRIYANI binti ACHMAD NADJIMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar duplicate bill No.27474 nama Biro Umum (Budiarto) Hotel Aston Soll Marina ;

- 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV milik Hotel Aston Soll Marina ;

Dikembalikan kepada Hotel Aston Soll Marina melalui saksi Gita Awari alias Gita ;

- 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bandung wetan tanggal 21 Oktober 2003 milik M.USTIN RANUARTA ;

Dikembalikan kepada saksi M. USTIN RANUARTA ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing tanggal 09 April 2013, Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.SGT dan Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.SGT, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 19 April 2013 dan tanggal 10 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2013 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 April 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai surat tanggal 22 April 2013 Nomor : W7.U2/1133/HK.01/IV/2013 dan Nomor : W7.U2/1134/HK.01/IV/2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sehingga tidak dapat diketahui atas dasar alasan yuridis apa terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu minta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah supaya terdakwa dilakukan penahanan, dan karena dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan (vide pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP), oleh karenanya putusan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 03 April 2013 Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.SGT serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan belum memenuhi rasa keadilan, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sebagai alasan kemanusiaan dimana terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak balita, sehingga kehadiran terdakwa untuk mengasuh dan membimbing anaknya tersebut sangat diperlukan ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum tentang amar putusan yang tidak menyebutkan perintah untuk ditahan, akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut batal demi hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Perintah penahanan untuk kepentingan pemeriksaan persidangan adalah merupakan deskresi (kebijakan) Hakim ;
- Bahwa karena sejak awal terdakwa tidak dilakukan penahanan dan ancaman pidana yang didakwakan terhadap terdakwa maksimal pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, maka terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan (vide pasal 21 ayat 4 KUHP) ;
- Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-X/2012 tanggal 22 Nopember 2012, bahwa putusan hakim yang tidak memuat sesuai pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP tidak serta merta putusan tersebut batal demi hukum ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 03 April 2013 Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.SGT ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP dan pasal 241 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 03 April 2013 Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh kami TULUS BASUKI, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Rr. SURYOWATI, SH, MH dan FAKIH YUWONO, SH Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 30 Mei 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. Rr. SURYOWATI, SH,MH

TULUS BASUKI, SH

2. FAKIH YUWONO, SH

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)